

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik kawin paksa studi kasus di Desa Kerang dayo Kabupaten Paser, maka dapat disimpulkan:

1. Gambaran pelaksanaan kawin paksa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kerang Dayo, Kabupaten Paser berbeda-beda di setiap kasusnya. Kasus pertama, Seorang anak perempuan yang masih berumur 15 tahun dan masih sekolah (SMP). Dia dijodohkan oleh ibunya. Anaknya menolak dijodohkan dengan alasan masih mau sekolah, namun ibunya tetap memaksa dan dilaksanakanlah akad nikah. Setelah akad anak perempuan ini memberontak melawan ibunya masih tidak terima karena dipaksa menikah, terjadilah cekcok dan ibunya melakukan kekerasan fisik. Kasus kedua, Seorang anak perempuan yang dipaksa ayahnya untuk menikah dengan alasan calon suaminya ini orangnya alim atau mempunyai pengetahuan agama yang baik, karena itulah ayahnya memaksa anaknya menikah dengan pilihan ayahnya tersebut. Dalam tinjauan hukum Islam penulis mengemukakan 2 sisi hukum, yang pertama kawin paksa hukumnya sah sah saja apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Yaitu adanya wali mujbir baik nikah sirri ataupun resmi dicatat oleh lembaga yang terakrit. Kedua, tidak sah apabila kawin paksa dilakukan dengan adanya kekerasan fisik , dan yang memaksa pun bukan termasuk wali mujbir, sebagaimana pandangan ulama fiqih dan juga telah di jelaskan dalam KHI. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan tersebut, diantaranya :

- 1). Pertimbangan mengenai harta (orang tuanya materialistis).

2). Orang tua beranggapan bahwa pilihannya yang paling tepat, meskipun si anak tidak menyetujuinya.

3). Karena calon menantu ahli agama/alim.

2. -Tinjauan hukum Islam terhadap kasus pertama:

Praktik kawin paksa bukan karena adanya wali mujbir yang memaksa menikah bukan termasuk wali mujbir, pada kasus yang penulis teliti ini yang memaksa adalah ibunya, kemudian faktor nya adalah karena harta. Jelas kasus ini bertentangan dengan hukum Islam karena seorang ibu tidak memiliki kedudukan yang berwenang.

- Tinjauan hukum slam terhadap Kasus kedua:

Praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali pada kasus kedua ini masih sesuai dengan ajaran Islam karena yang memaksa kawin adalah ayahnya sendiri. Aspek kemaslahatannya lebih banyak dari pada mudaratnya. Namun tetap adanya pemaksaan dari wali.

## **B. Rekomendasi**

Penelitian ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan yaitu:

1. Peneliti hanya bisa mewawancarai pihak ketika bukan pelaku atau yang melaksanakan kawin paksa
2. Sumber untuk mencari pembahasan tentang kawin paksa dalam penelitian ini sangat terbatas.

Berdasarkan keterbatasan di atas maka saran peneliti untuk peneliti selanjutnya yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan wawancara ke informan kepada pelaku atau pihak yang terlibat.

2. Penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk menggunakan lebih banyak sumber untuk mencari pembahasan menyangkut kawin paksa.